PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH USUL PRAKARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2026

KEPUTUSAN DPRD NO. 9 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH USUL PRAKARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA KELOLA REHABILITASI LAHAN KRITIS DAN REKLAMASI HUTAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Tahun 2026 merupakan usul prakarsa dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Nomor 31 Tahun 2025, yang selanjutnya telah telah melalui tahap pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Hasil Rekomendasinya telah dilaporkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan persetujuan, pengubahan, atau penolakan selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Perda Usul Prakarsa Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Lahan Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
- Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi B DPRD Jawa Tengah tentang Tata Kelola Lahan Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Reklamasi Hutan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini., menugaskan kepada Komisi B DPRD Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah, serta Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Mei 2026.
- 64 hlm.